

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak merayakan kemerdekaan pada tahun 1945 dan mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental, Indonesia tidak bisa tidak harus mengikuti cara kerja keluarga hukum tersebut. Mulai dari politik hukum hingga penegakan hukumnya. Hukum tertulis menjadi syarat utama dari sistem hukum tersebut meskipun dalam prakteknya di Indonesia terkadang memperhatikan *living law* dan hukum adat, tapi itu hanya merupakan *by the grace of state*, demikian kritik Satjipto Rahardjo.¹

Munculnya hukum modern di Indonesia meminggirkan institusi-institusi lokal khas Indonesia dalam aktivitas hukum-berhukum. Negara menjadi satu-satunya institusi yang bisa menghasilkan hukum. Hukum adalah hukum negara yang rujukannya pada Undang-undang. Dan ketertiban adalah produk negara. Akibatnya institusi publik yang asli Indonesia dipinggirkan.

Sebagai salah satu syarat negara hukum modern *civil law* dan berbeda dengan Institusi publik khas Indonesia, negara menyiapkan institusi (legislatif dan eksekutif) yang dibebankan tugas untuk menghasilkan hukum tertulis. Begitu banyak atribut yang harus disiapkan, mulai dari mendengar aspirasi masyarakat, pembuatan naskah akademik (tidak diharuskan), sosialisasi, dibahas oleh Badan Legislasi, dan terakhir diundangkan. Dari proses yang panjang ini, premisnya adalah negara bisa menghasilkan sebuah hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di negara ini. Namun demikian, perjalanan sejarah bangsa selanjutnya hingga kini memberi gambaran yang nyaris

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (editor: Ufran), Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12

bertolak belakang. Hukum yang di buat pada waktu lampau sulit mendatangkan keadilan untuk pencari keadilan, karena mengalami kelemahan sana-sini akibat perkembangan manusia dari hari ke hari. Hal ini pula yang menuntut penegak hukum untuk melakukan penafsiran atas sebuah UU yang di buat dalam mengatasi kejahatan tertentu agar tetap mampu melayani manusia dan melahirkan keadilan. Misalnya penafsiran yang dilakukan oleh hakim Sarpin atas praperadilan tersangka Budi Gunawan yang diduga melakukan korupsi.²

Putusan hakim Sarpin tersebut pada akhirnya dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga obyek praperadilan pun diperluas dan penetapan tersangka bisa diajukan praperadilan. Namun demikian, gugatan praperadilan atas penetapan tersangka atas diri seseorang bukan tanpa masalah. Masalah yang segera muncul adalah, kapan praperadilan gugur karena kehilangan obyeknya? Mengenai hal ini pernah dipersoalkan oleh mantan Bupati Morotai Rusli Sibua melalui *judicial review* atas Pasal 82 ayat 1 huruf d UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur terkait gugurnya hak mengajukan praperadilan ketika perkara pokoknya sudah diperiksa pengadilan.

Mahkamah Konstitusi menerima gugatan tersebut dan menyatakan Pasal 82 ayat 1 huruf d UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang frasa ‘suatu perkara sudah mulai diperiksa’ tidak dimaknai ‘permintaan

² Terlepas dari pro dan kontra dalam menyambut putusan tersebut, sebagai negara hukum yang beradab harus tetap pada posisi menghargai putusan hakim Sarpin sebagai sebuah terobosan untuk mendapatkan keadilan karena telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi yang sifat putusannya final dan mengikat. Dengan demikian wajib dianggap adil.

praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.³

Dengan putusan tersebut mengakhiri multi tafsir atas pertanyaan kapan gugatan praperadilan dinyatakan gugur. Jelas bahwa permintaan praperadilan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan. Dan bukan pelimpahan kasus yang dimohonkan praperadilan dari jaksa ke Pengadilan Negeri.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, ternyata dalam prakteknya tidak serta-merta diikuti oleh Pengadilan Negeri. Masih ditemukan proses praperadilan yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 Tahun 2015.

Dalam Perkara dengan No. 1/Prap/2017/PN/Kfm, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan TTU telah menetapkan tersangka atas nama Willibrodus Sonbay Cs, dalam paket pekerjaan peningkatan ruas jalan Kefamenanu-Nuppo. Salah satu bukti surat yang ditemukan oleh penyidik kejaksaan yang dianggap merugikan keuangan negara adalah berupa penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli dari Politeknik Kupang (atas permintaan Jaksa). Menanggapi penetapan tersangka tersebut, para tersangka yang diwakili kuasa hukumnya mengajukan praperadilan dan mulai disidangkan pada tanggal 19 April 2017 di Pengadilan Negeri Kefamenanu. Pada tanggal tersebut tim dari kejaksaan TTU telah melimpahkan perkara yang sama Ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dengan No. Register perkara 24/Pid.sus-TPK/2017/PN.Kpg. Dan kemudian No. perkara yang baru tersebut mulai disidangkan pada tanggal 25 April 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang. Bersamaan dengan persidangan pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kupang, Pengadilan Negeri Kefamenanu

³ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015

juga melaksanakan sidang praperadilan dan diputuskan pada tanggal 27 yang mengabulkan permintaan para pemohon.

Melihat pada putusan praperadilan di Kefamenanu dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kelas 1A Kupang, dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102, maka telah terjadi kesalahan dalam putusan gugatan praperadilan yang diajukan termohon.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Status Hukum Putusan PraPeradilan Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN/Kfm ”

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah bagaimana “Status Hukum Putusan PraPeradilan Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN/Kfm ”

1.2. Tujuan Dan Kegunaan

1.2.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

“Status Hukum Putusan PraPeradilan Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN/Kfm ”.

1.2.2. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan adanya dua kegunaan atau manfaat yakni teoritis dan praktis.

1.2.2.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan agar adanya penambahan informasi dan dapat menambah khasana kepustakaan di bidang ilmu hukum pidana Indonesia khususnya civitas academica Fakultas Hukum Unwira tentang Status Hukum Putusan Pra-Peradilan Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN/Kfm ”.

1.2.2.2. Kegunaan Praktis

Secara langsung memberi kontribusi bagi penegak Hukum untuk memahami soal kekuatan Status Hukum Putusan Pra-Peradilan Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN /Kfm”.

1.3. Kerangka Pemikiran

1.3.1. Sejarah Praperadilan

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah penegak hukum. Menurut Pasal 1 butir (10) KUHAP menyatakan: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang⁴:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

⁴ Rudolfus Tallan, *Bahan ajar “hukum acara pidana”* edisi revisi”kupang, 2017,hal.43.

- C. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan⁵.

Praperadilan tidak diatur di dalam ketentuan *Herziene Inlands Reglement* (HIR). Hal ini dapat dimengerti, bahwa perbedaan tersebut dapat terjadi oleh karena HIR diciptakan dalam suasana zaman kolonial Belanda, yang pada dasarnya produk hukum serta perangkat-perangkat sarannya dibentuk sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak yang berkuasa, dalam hal ini pihak penjajah. Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan⁶. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang terdakwa atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupu menjamin hak-hak asasi manusia. Surat perintah *habeas corpus* ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun⁷.

Bunyi surat perintah *habeas corpus* (*the writ of habeas corpus*) adalah sebagai berikut: “Si tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang

⁵R. Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP, Bandung, Mandar Maju , 2003, hlm. 6. Dapat diakses juga di website skripsi tanpa pembahasan. Hal. 20

⁶*Ibid* hal.43

⁷*ibid*

itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya”.Prinsip dasar *habeas corpus* ini memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksan ataupun kekuasaan lainnya. Hal ini di latarbelakangi oleh situasi dan kondisi saat itu dimana sering terjadi perkosaan hak asasi tersangka atau terdakwa oleh penyidik dan jaksa penuntut umum, karena tidak adanya suatu lembaga atau mekanisme yang dapat menilai dan menguji apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak. Seorang tersangka atau terdakwa yang ditangkap atau ditahan, seolah-olah berada dalam suatu “ruangan gelap” dan tidak berdaya sama sekali (*helpless*)⁸.

Sidang praperadilan yang diadakan atas permintaan tersangka atau terdakwa ataupun keluarganya ataupun atas kuasanya merupakan suatu forum yang terbuka, yang dipimpin seorang hakim atau lebih untuk memanggil pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggungjawabkan tindakannya dimuka forum yang bersangkutan, apakah benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa seperti halnya dalam *Habeas Corpus Act*, dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang dilakukan

⁸*ibid*

secara sewenang-wenangoleh penyidik ataupun penuntut umum⁹. Untuk keperluan tersebut tentu saja pihak penyidik ataupun penuntut umum harus membuktikan bahwa dia memiliki semua syarat-syarat hukum yang diperlukan, baik berupa syarat-syarat formal maupun materil, seperti misalnya surat perintah penangkapan atau penahanan, adanya dugaan keras telah melakukan tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup, ataupun dalam hal penahanan adanya alasan yang nyata dan konkrit bahwa si pelaku akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya.

Menurut KUHAP, tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan atautakah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana didasarkan atas HIR yang dipakai sebagai pedoman saja. Menurut R. Subekti, hukum pidana harus mengatur:

- a. Cara-cara mendapatkan keterangan-keterangan tentang suatu tindak pidana untuk mengetahui siapa pembuatnya dan keadaannya dalam manaperbuatannya dilakukan.
- b. Cara-caranya membuat dan menyelesaikan surat-surat pemeriksaan permulaan.
- c. Cara-caranya menuntut si tersangka di muka hakim.
- d. Bagaimana dilakukannya pemeriksaan di muka sidang pengadilan hingghakim itu mencapai putusannya.

⁹*ibid*

- e. Bagaimana menjalankan putusannya itu. Sesuai dengan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lebih baik yang memberi perlindungan kepada hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum, maka dalam KUHAP ini terdapat perbedaan yang fundamental dengan HIR, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman.

1.3.2. Acara Praperadilan

Acara praperadilan untuk ketiga hal, yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP) ditentukan beberapa hal berikut :

- a. Tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- b. Memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.

- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
- d. Perkara yang sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP).
- f. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal tersebut di muka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP).
- g. Selain daripada yang tersebut pada butir 6, putusan hakim ini memuat pula:
- h. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- i. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
 - a) dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

- b) dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita¹⁰.

1.3.3. Tujuan Penciptaan Lembaga Praperadilan

Setiap hal yang baru, tentu mempunyai suatu maksud dan tujuan atau motivasi tertentu. Pasti ada yang hendak dituju dan dicapai. Tidak ada sesuatu yang ingin diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelembagaan praperadilan. Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi.

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan.
- b. Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang olehnya. Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Prinsip yang terkandung pada praperadilan bermaksud dan tujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang. Oleh karena itu dasar dari adanya lembaga praperadilan ini adalah merupakan suatu cerminan

¹⁰ M. Yahya Harahap, pembahasan, permasalahan dan penerapan KUHP pemeriksaan sidang pengadilan banding, kasasi dan peninjauan kembali, 2010, sinar grafika, jakarta. hal.3. dapat dilihat pada skripsi tanpa pembahasan hal.22

pelaksanaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sehingga tiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah melalui proses awal yang wajar dan mendapat perlindungan harkat manusianya dan merupakan suatu lembaga yang melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan undang-undang.

Tujuan utama adanya hak-hak tersangka/ terdakwa adalah untuk mengakui dan menjamin terhadap harkat dan martabat manusia (*human dignity*), baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat tersebut, merupakan HAM baik bersifat nasional maupun bersifat universal atau internasional. Pengakuan terhadap harkat dan martabat yang selanjutnya disebut HAM tersebut, tidak terbatas dalam arti politik, ekonomi tetapi juga dalam arti hukum umumnya, dan kehidupan hukum pidana khususnya (dalam proses peradilan pidana),³⁰ di samping itu hak-hak tersangka/terdakwa dapat juga dikatakan memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan atau sebagai rintangan (*obstacle*) bagi penegak hukum (*law enforcement officials*) yang berbentuk represif dalam proses penegakan hukum dimana dilakukan secara sewenang-wenang atau melawan hukum.

1.3.4. Wewenang Praperadilan

Berdasarkan dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat

peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.
- b. Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

KUHAP tidak bertitik tolak pada orientasi kekuasaan. Fungsi wewenang, dan kekuasaan yang diberikan KUHAP kepada masing-masing jajaran aparat penegak hukum, diseimbangkan dengan pemberian hak yang sah dan legal kepada setiap tersangka atau terdakwa. Ini harus benar-benar diresapi oleh semua jajaran aparat penegak hukum. Bahwa dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam KUHAP , merupakan keinginan dan tujuan pembuat undang-undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan.

Pengadilan melalui lembaga praperadilan ikut memainkan peranan dalam membatasi kecenderungan penyalahgunaan dan kecongkakan kekuasaan yang dilakukan aparat penyidik atau penuntut umum. Wewenang pertama yang telah

diberikan oleh KUHAP yang memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam hal penangkapan, seseorang dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya.

M. Yahya Harahap menjelaskan kriteria suatu penangkapan dianggap tidak sah:

- a. Apabila dalam melakukan penangkapan, seorang penyidik tidak menyertakan surat tugas dan surat perintah penangkapan untuk diperlihatkan kepada tersangka, selain itu jika tembusan surat penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarganya.
- b. Apabila batas waktu penangkapan lewat satu hari maka dapat dimintakan pemeriksaan kepada praperadilan.

Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP mengatur hal mengenai yang berwenang mengajukan praperadilan. Bunyi Pasal 79 "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Sedangkan Pasal 80 "Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan yang berhak mengajukan praperadilan:

- a. Tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya

- b. Penyidik atau penuntut umum
- c. Pihak ketiga yang berkepentingan¹¹.

Demi tegaknya *the rule of law*, maka siapapun yang bersalah harus dihukum, demikian juga apabila penyidik ataupun penuntut umum salah dalam menjalankan tugas penyidikan ataupun penuntutan akan dapat dituntut oleh mereka yang dirugikan (baik tersangka maupun pihak ketiga) selama penyidikan ataupun penuntutan itu berlangsung.

1.3.5. Praperadilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XIII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014¹². Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan yang menjadi polemik terutama pasca putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka Budi Gunawan. Mahkamah Konstitusi di dalam isi putusannya menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional

¹¹Tri Andrisman, Hukum Acara Pidana, Bandar Lampung: Buku Ajar, 2010, hlm.48

¹²*Op.cit* hal.43

bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan¹³.

Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah penetapan tersangka oleh penyidik yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian *label* atau status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna. Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

¹³ *Ibid*

Adapun lembaga-lembaga pra-peradilan yang yang dapat dijadikan pembanding di berbagai negara seperti Amerika Serikat misalnya, dikenal lembaga *Habeas corpus*. Yang dikenal dalam artikel 9 konstitusi amerika serikat. Di amerika serikat sebagai salah satu jaminan hukum (*legal guanrante*) terhadap tersangka yang dikenakan penahanan dalam proses penahanan perkara pidana adalah adanya ketentuan mengenai “*the writof habeas corpus*” atau kandang-kandang “*the writ of liberty*”. Yang dimaksud dengan “*the writof habeas corpus*” ialah suatu perintah (*writ*) dari pengadilan yang ditujukan kepada pejabat yang menahan seseorang untuk membawanya ke muka pengadilan guna menjelaskan alasan-alasan penahanan yaitu. Setiap orang yang ditahan, biasanya melalui pengacara atau keluarga dan teman-temannya atas nama orang yang ditahan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk sautu (*writ*) tersebut. Dan, apabila hakim berpendapat bahwa penahanan yang terhadap orang tersebut tidak sah, maka orang terebut harus dikeluarkan dari tahanan¹⁴.

Orang hanya dapat ditahan hanya bilamana terdapat dasar yang sangat kuat (*probable case*), yakni alasan-alasan yang wajar untuk orang itu beralah telah melakukan tindak pidana. Seorang yang ditahan harus diajukan ke hadapan pengadilan apakah terdapat alasan yang kuat untuk menahannya¹⁵.

Dalam pada itu, di negeri Belanda lembaga hakim yang berperan dalam fase pemeriksaan pendahuluan tersebut disebut *Rechter Commisaris* ini di negeri Belanda berfungsi sebagai pengawas maupun melakukan tindakan sebagai eksekutif.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

Sebagai pengawas Rechter Comisaris mengawasi apakah upaya paksa (*corective meansure*) dilakukan dengan sah atau tidak; sedangkan Rechter Commisaris dalam melakukan tindakan eksekutif berhak memanggil orang, memeriksanya serta melakukan penahanan, jadi ia tidak hanya sebagai “*examining judge*”, akan tetapi juga sebagai “*investigating judge*”. Demikian pula halnya di Prancis dikenal “*juge d'instruction*” (hakim penyidik), ia mempunyai wewenang luas dalam pemeriksaan pendahuluan. Ia memeriksa terdakwa, saksi-saksi dan alat-alat bukti yang lain. Ia dapat membuat berita acara, penggeledahan rumah dan penyitaan, penahanan, dan menutup tempat-tempat tertentu.

Setelah pemeriksaan pendahuluan, ia menentukan apakah suatu perkara cukup alasan atau tidak. Jika cukup alasan, maka ia akan mengirimkan perkara tersebut dengan surat pengiriman yang disebut *ordonare de renvoi*, sebaliknya jika ia berpendapat tidak cukup alasan ia akan membebaskan terangka dengan *ordonance de non lieu*.

Perlu dikemukakan disini bahwa tidak semua perkara harus melalui *juge d'instruction*. Hanya perkara-perkara besar yang sulit pembuktiannya yang ditangani olehnya. Selebihnya bagi perkara yang tidak sulit pembuktiannya, pemeriksaan pendahuluannya dikeluarkan sendiri oleh polisi dibawa perintah dan petunjuk-petunjuk dari jaksa.¹⁶

¹⁶ *Ibid* hal.49

1.3.6. Pengertian Praperadilan, Putusan Pengadilan, Status, Hukum

1.3.6.1. Praperadilan

Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP, bahwa “pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

1.3.6.2. Putusan Pengadilan

Pasal 1 butir 11 KUHAP yakni ”pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.” Oleh karena dalam putusan praperadilan tidak ada amar putusan pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam putusan (penetapan) praperadilan dikenal sah atau tidaknya penangkapan atau penahan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, diterima atau ditolaknya

permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi, perintah pembebasan dari tahanan, perintah melanjutkan penyidikan atau penuntutan, besarnya ganti kerugian, berisi pernyataan pemulihan nama baik tersangka, memerintahkan segera mengembalikan sitaan. Artinya, isi dari amar penetapan pada permohonan, lebih sesuai dengan pembagian jenis-jenis putusan berdasarkan sifatnya. Diantaranya putusan deklaratoir, putusan condemnatoir, dan putusan konstitutif. Bahkan menurut Yahya Harahap mengemukakan bahwa ‘putusan praperadilan memang mirip dalam acara perdata. Putusan praperadilan bersifat deklarator yang berisi pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan.’” Namun tanpa mengurangi sifat dari putusan praperadilan yang kelihatannya bersifat condemnatoir seperti dalam putusan ganti rugi, perintah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan apabila penahanan dinyatakan tidak sah. Atau perintah yang menyuruh penyidik untuk melanjutkan penyidikan apabila penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah. Maupun perintah untuk melanjutkan penuntutan apabila penghentian penuntutan tidak sah¹⁷.

1.3.6.3. Status Hukum

Menurut *black law dictionary* status adalah “*a person’s legal condotion, whether personal or proprietary; the sum total of a person’s legal rights, duties, liabilities, and other legal relations, or any particular*

¹⁷<http://www.damang.web.id/2011/07/putusan-praperadilan-terhadap.html>. diakses pada tanggal 21 oktober 2017, 19.00WIB

group of them, and separately considered” (Secara harafiah status mengandung arti bahwa seseorang yang memiliki hak hukum).

Konsep hukum dalam pengertian Weberian sebagai suatu sistem aturan (*an order system*), jelas hal ini sangat berbeda dengan paham hukum Austinian yang melihat hukum sebagai “*the command of the sovereign*”. Yang dimaksud **Weber** dengan **on order system** adalah “seperangkat ide normatif yang didukung oleh anggota masyarakat tertentu, yang bisa mempengaruhi perilaku mereka serta efektifitasnya akan berhasil karena ditunjang oleh staf yang ahli, yang sekarang disebut dengan aparat penegak hukum”¹⁸. Status hukum adalah putusan hakim yang diucapkan di pengadilan yang memiliki sifat final dan mengikat serta wajib di taati oleh semua orang.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁹ Dengan demikian

¹⁸Frans J. Rengka, *Dialog Hukum Dan Keadilan*, Genta, 2014, Hal. 11-12

¹⁹Soerjono Soekanto dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, Cet. 15, Jakarta Rajawali Pers, 2013, hlm. 1

penelitian ini pula tunduk pada rambu-rambu ilmu pengetahuan hukum yang menjadi induknya.

1.4.1. Metode Pendekatan

1.4.1.1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan metode yuridis normatif, yakni pendekatan terhadap masalah yang diteliti.

1.4.1.2. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari sudut pandang sifatnya, penelitian ini merupakan pendekatan *deskriptif analitis*, artinya hasil penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti²⁰. Pendekatan yuridis normative dimaksudkan untuk melakukan studi secara menyeluruh dalam menjawab masalah Status Hukum Putusan Pra-Peradilan Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN/Kfm” yang semakin jauh dari sistem peradilan pidana pada umumnya dan tindak pidana Korupsi pada khususnya.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52

1.4.1.3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

1.4.1.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentag Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015
4. Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
5. Putusan Praperadilan No 1/Pid.Prap/2017/Pn.Kfm
6. Data hukum yang tidak dikodifikasi yakni hukum adat serta bahan hukum asing digunakan sebagai pembanding.

1.4.1.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

- 1) Buku-buku hukum acara pidana “Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Praperadilan”.,
- 2) Buku Hukum Acara pidana “Suatu Pengantar”

- 3) Hukum Acara pidana indonesia “Edisi Kedua”
- 4) Kamus Bahasa Indonesia
- 5) Proses Penanganan Perkara Pidana “Penyelidikan & Penyidikan”
- 6) Bahan Ajar Hukum Acara Pidana

1.4.1.3.3. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

1.4.2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Di sini dipersoalkan data apakah yang diberlakukan dan bagaimana data itu diperoleh, serta dimana data itu ditemukan. yang pertama berkaitan dengan substansi penulisan, dan kedua berhubungan dengan metode.

Mengapa dari itu perincian data yang diperlukan dan bagaimana data itu diperoleh dapat dijelaskan bahwa yang berkaitan dengan pemahaman konsep dan teori yang digunakan dalam skripsi, maka studi dokumen, studi pustaka yang dipilih sebagai metode. Dengan studi yang demikian diharapkan bisa diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang konsep dan teori yang berkaitan dengan skripsi. Konsep dan teori yang dimaksudkan ialah yang berhubungan dengan masalah, status hukum,

putusan praperadilan. Dengan studi dokumen, studi pustaka dapat dideskripsikan dengan jelas semua konsep dan teori yang ada. Atas dasar itu pula dapat dilihat apakah keadilan di dalam sistem peradilan pidana sungguh dibangun di atas pemahaman konsep dan teori yang memadai.

1.4.3. Metode Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisa bahan hukum digunakan analisa kualitatif. Dengan analisa kualitatif, dapat diperoleh gambaran bagaimana data primer disandingkan untuk memperoleh perbandingan variable dari data primer dan data sekunder sehingga kemudian data/fakta dikonstruksikan sebagai bagian dari analisis data. Sedangkan metode pengkonstruksian data dilakukan secara *deduktif*, sehingga data yang umum kemudian akan menjadi lebih terfokus.